

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia yang merupakan negara hukum, sudah sepatutnya memiliki masyarakat yang sadar hukum pula salah satu wujud kesadaran masyarakat Indonesia terhadap hukum ialah dengan menyadari berapa penting dan perlunya seseorang memiliki bukti tertulis dalam menentukan status orang tersebut atas kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang selalu ada dalam perjalanan hidup manusia, antara lain; peristiwa perkawinan, peristiwa kelahiran, peristiwa pengakuan atau pengesahan anak, peristiwa perceraian dan dengan mendaftarkan peristiwa atau kejadian itu pada Lembaga Catatan Sipil yang berbentuk Akta Catatan Sipil. Hal tersebut sangat sesuai dengan aturan hukum dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk pada Pasal 3 dan Pasal 5 yang pada intinya menyebutkan bahwa setiap penduduk dan penduduk sementara wajib mendaftarkan dan mencatatkan setiap peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian, dan kematian yang tercantum di dalam Akta Pencatatan Penduduk.

Status hukum seseorang dimulai pada saat ia dilahirkan hidup dan akan berakhir dengan kematian bagi dirinya. Peristiwa kelahiran sampai dengan kematian seseorang tersebut akan membawa akibat-akibat hukum yang sangat penting untuk dirinya sendiri maupun para pihak lain yang berkepentingan. Demi kelangsungan hidup manusia yang lestari dan seimbang.

Manusia itu membentuk keluarga dengan terlebih dahulu mengadakan perkawinan lalu keluarga yang baru dibentuk itu akan dimungkinkan kelahiran anak yang diharapkan sebagai akibat dari perkawinan mereka, dan anak yang lahir inilah yang disebut sebagai penerus generasi dari orang tuanya. Peristiwa kelahiran itu perlu mempunyai bukti yang tertulis dan otentik berupa Akta Kelahiran untuk membuktikan identitas seseorang yang pasti dan sah oleh Lembaga Catatan Sipil.

Kelahiran merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Di dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang”. Dengan alat bukti itulah yang menyebabkan setiap orang merasa dapat memperoleh kepastian hukum yang kuat tentang asal-usulnya.

Apabila kita lihat di negara Indonesia maka yang berhak mengeluarkan akta kelahiran seseorang adalah Lembaga Catatan Sipil, hal ini dapat kita lihat bahwa salah satu fungsi Kantor Catatan Sipil adalah menyelenggarakan pencatatan dan penerbitan akta kelahiran, ini terdapat dalam Pasal 5 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983. Setelah ditetapkannya Keputusan Presiden tersebut maka setiap peristiwa kelahiran yang ada di tengah-tengah keluarga hendaknya perlu didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil untuk mendapatkan akta kelahiran.

Akta kelahiran itu dapat membuktikan bahwa orang tersebut telah mencapai umur tertentu sebagaimana ditentukan oleh undang-undang agar ia dapat melakukan suatu perbuatan hukum tertentu, misalnya Perkawinan. Akta kelahiran dapat pula dijadikan jati diri atau membuktikan dirinya, jati diri itu dapat diperoleh sebab suatu akta akan mencantumkan dengan jelas tentang hari, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran serta ditegaskan pula nama orang tuanya yang melahirkan.

Di dalam Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah" sedangkan anak di luar kawin dirumuskan:

1. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya.

2. Kedudukan anak tersebut selanjutnya akan diatur dalam peraturan Pemerintah.

Jadi akta kelahiran memuat secara lengkap dan cermat tentang berbagai hal yang harus ditulis dalam akta tersebut, bila tidak memuat secara lengkap dan benar maka akta kelahiran itu tidak dapat dibenarkan dan harus dibetulkan. Mengenai pembetulan ini harus dilakukan oleh Pegawai Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, tidak boleh kita sendiri yang melakukannya. Dengan demikian akan dapat diketahui dalam akta kelahiran apakah anak itu sah atau anak diluar nikah.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa akta kelahiran merupakan akta otentik dimana akta tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Pegawai Catatan Sipil yang memuat peristiwa kelahiran seseorang.

Lembaga Catatan Sipil merupakan lembaga yang bertujuan untuk memungkinkan pencatatan yang selengkap-lengkapnyanya dan oleh kerenanya memberikan kepastian sebenar-benarnya tentang kejadian atau peristiwa. Semua kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa tersebut dibukukan sehingga baik yang bersangkutan sendiri maupun orang lain yang berkepentingan mempunyai bukti tentang kejadian-kejadian tersebut, karena mungkin juga ada orang ketiga mempunyai kepentingan untuk

mengetahui tentang perkawinan, kelahiran, pengakuan anak, pengesahan anak, perceraian, kematian dan pergantian nama.

Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Apabila kelahiran anak belum dicatat atau terlambat maka pemohon akta kelahiran harus melapor ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil selanjutnya pemohon mengajukan permohonan. Bahwa untuk mendapatkan Akta Kelahiran tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri.

Apabila anak yang belum mendapat Akta Kelahiran wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri sebagai mana dimaksud di dalam pasal 32 Undang- undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutka bahwa ” Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan kepala Instansi pelaksana setempat (dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri)”.

Pelaksanaan pelayanan penerbitan akta kelahiran merupakan tanggung jawab Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dalam pelayanan tersebut perlu dilakukan dengan benara dan cepat agar penduduk sebagai pelanggan merasa mendapat pelayanan yang memuaskan. Berdasarkan

latar belakang tersebut diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dengan judul “ **PELAKSANAAN PELAYANAN PENERBITAN AKTA KELAHIRAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN SLEMAN** ”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian diatas yang telah dikemukakan secara sistematis, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas dan diteliti sehingga penelitian ini dapat dicapai dengan tujuan yang diharapkan. Untuk lebih jelas dan mempermudah pemahaman terhadap permasalahan, penulis merumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pelayanan penerbitan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Sleman?
2. Faktor apa yang menjadi penghambat dalam pembuatan akta kelahiran di Dinas kependudukan dan Catatn Sipil Sleman?

C. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pelayanan penerbitan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Sleman.

- 2) Untuk mengetahui proses pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Sleman.

D. Manfaat Penelitian

Disamping mempunyai tujuan penelitian juga mempunyai manfaat sehingga hasil yang akan dicapai dari kegiatan tersebut tidak sia-sia. Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini meliputi sebagai berikut :

1. Bagi Masyarakat

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat sehingga masyarakat mengetahui bagaimana cara mendapatkan akta kelahiran yang sesuai dengan prosedur pelayanan yang ada.

2. Bagi Ilmu Pengetahuan

Dengan adanya penulisan skripsi ini penulis berharap dapat memberikan sumbangan dan masukan guna mengembangkan hukum khususnya hukum administrasi Negara yang menyangkut proses pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.